



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pelayanan Medical Check Up

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

Persyaratan

1. Membawa permintaan pasien/mandiri
2. Membawa permintaan institusi yang membutuhkan
3. Membawa Kartu Identitas (KTP/KK/Passport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. Institusi yang bersangkutan mengirimkan surat untuk permintaan medical check up;
2. Rumah sakit membalas surat tersebut untuk persetujuan medical check up serta penentuan waktu pelaksanaan;
3. Peserta MCU datang dan mendaftar pada loket pendaftaran MCU;
4. Peserta mengisi formulir pendaftaran MCU;
5. Peserta membayar administrasi pada kasir;
6. Peserta melakukan pemeriksaan MCU yang dibutuhkan seperti: cek laboratorium. Cek rontgen, serta cek EKG;
7. Setelah prosedur dilakukan, peserta menuju poliklinik penyakit dalam dan dokter melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan pasien;
8. Petugas rekam medik melakukan pengetikan hasil pemeriksaan sesuai format MCU;
9. Dokter spesialis penyakit dalam menandatangani hasil pemeriksaan MCU;
10. Pasien menerima hasil pemeriksaan MCU tersebut;



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 3 (tiga) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS** : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
2. **Umum**:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.
 - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Medical Check Up

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruang pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id